



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1116/KPTS/M/2020

T E N T A N G

**PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL
PADALARANG - CILEUNYI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 96/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI.

KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Bandung dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 96/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : PT Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarif tol sesuai dengan asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1116 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS
JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI

BESARAN TARIF TOL
PADA RUAS RUAS JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
SS Padalarang	Padalarang	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Baros	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	Pasteur	3.500	6.000	6.000	8.500	8.500
	Pasir Koja	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000
	Kopo	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	11.500	11.500
	Buah Batu	6.000	10.500	10.500	14.000	14.000
	Cileunyi	10.000	17.000	17.000	23.000	23.000
Padalarang	SS Padalarang	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pasir Koja	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Baros	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Pasteur	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Kopo	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Buah Batu	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000
	Cileunyi	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500
Baros	Pasteur	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Padalarang	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	SS Padalarang	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	Pasir Koja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Kopo	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Buah Batu	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Cileunyi	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500
Pasteur	Baros	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Padalarang	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	SS Padalarang	3.500	6.000	6.000	8.500	8.500
	Pasir Koja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Kopo	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Buah Batu	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000
	Cileunyi	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Pasirkoja	Baros	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Pasteur	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Padalarang	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	SS Padalarang	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000
	Kopo	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Moh. Toha	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Buah Batu	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Cileunyi	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500
Kopo	Pasirkoja	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Baros	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Pasteur	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Padalarang	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	SS Padalarang	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000
	Moh. Toha	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Buah Batu	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Cileunyi	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000
Moh. Toha	Kopo	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Pasirkoja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Baros	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Pasteur	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Padalarang	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	SS Padalarang	5.000	8.500	8.500	11.500	11.500
	Buah Batu	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Cileunyi	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
Buah Batu	Moh. Toha	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000
	Kopo	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Pasir Koja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000
	Baros	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Pasteur	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000
	Padalarang	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000
	SS Padalarang	6.000	10.500	10.500	14.000	14.000
	Cileunyi	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
Cileunyi	Buah Batu	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000
	Kopo	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000
	Pasirkoja	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500
	Baros	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500
	Pasteur	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500
	Padalarang	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500
	SS Padalarang	10.000	17.000	17.000	23.000	23.000



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO